


**PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJDĪD AN-NIKAH*
DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH
(Studi kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

**WIRDA HANUM HARAHAHAP
NIM: 0201172077**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M / 1444 H

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJDĪD* AN-NIKAH DENGAN
ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH
(Studi kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga**

OLEH :

**WIRDA HANUM HARAHAHAP
0201172077**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirda Hanum Harahap
NIM : 0201172077
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJDID AN-NIKAH* DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH (Studi kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 13 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Wirda Hanum Harahap
NIM. 0201172077

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJID AN-NIKAH* DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH (Studi kasus di Kec. Halanggunan Kab. Padang Lawas Utara)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 22 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Dr. Nurul Huda Praditya, S.L.A
NIP. 196709181000031002

Sekretaris Sidang

Dr. Hari Firmansyah, S.L.A
NIP. 198312192000011005

Anggota-Anggota

Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum
NIP. 198107292009011013

Irena, S.L.A
NIP. 197212152001121004

Dr. M. Amar Sully, Lc, M.A
NIP. 197307012009121003

Rahmat Ridwan, Lc, M.H.I
NIP. 197002092010011004

Disetujui,
Dipertanggungjawabkan, dipertahankan dan dipertanggungjawabkan
Gedung Al-Farooq

Dr. H. M. Firmansyah, S.L.A
NIP. 198312192000011005

PERSETUJUAN


PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJDID AN-NIKAH*
DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH (Studi kasus di
Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)

Oleh:

WIRDA HANUM HARAHAP
NIM. 0201172077


Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum
NIP. 19810729 200901 1 013

PEMBIMBING II



Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 196709182000031002

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu ikatan pernikahan yang berdasarkan pada ketentuan (rukun dan syarat nikah) agar membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sepanjang hidup. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin pesat sekarang ini fenomena atau kejadian-kejadian yang langka atau baru juga terjadi dalam hal pernikahan, sebagaimana yang terjadi kecamatan Holongongan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana di desa ini ada beberapa pasang pasangan yang sudah menikah melangsungkan pernikahan ulang yang biasa disebut dengan *Tajdīd an-Nikah*. Namun, *Tajdīd an-Nikah* dalam konteks ini bukan karena adanya rusak akad yang sebelumnya, atau karena terjadinya perceraian atau jatuhnya talak melainkan pernikahan ulang yang dilakukan ini karena alasan perubahan nama. Oleh karena itu menurut penulis ini adalah suatu fenomena atau kejadian langka yang harus di luruskan bagaimana konsep sebenarnya dari *Tajdīd an-Nikah* ini, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti leih dalam mengenai kasus ini yang diangkat menjadi judul skripsi dengan judul **PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS TAJDĪD AN-NIKAH DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH (Studi kasus di Kec. Halongongan Kab. Padang Lawas Utara.** Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan empiris. Permasalahan-permasalahn yang menjadi titik utana dalam penelitian ini adalah, tentang Bagaimana pandangan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam Tentang *Tajdīd an-Nikah*, Bagaimana Praktik *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Kec. Halongongan Kab. Padang Lawas Utara, dan juga Bagaimana Pandangan Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Di Kec. Halongongan Kab. Padang Lawas Utara. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa para pendudukan di kecamatan ini masih sangat percaya dengan mitos bahwa penyakit yang sering menimpa seseorang, lama nya seseorang dikaruniai seorang anak, dan sedikitnya rezeki itu karena faktor dari nama yang tidak sesuai dengan dirinya oleh karena itu mereka percaya dan yakin untuk mengganti nama agar dijauhkan dari sakit, dan segera dikarunia seorang anak dan didekatkan rezekinya, sehingga setelah mengganti nama mereka akan melelakukan pernikahan ulang atau biasa disebut dengan *Tajdīd an-Nikah*. Dalam pelaksanaannya tajdidunin nikah dilakukan menggunakan seluruh rukun dan syarat sah nikah yang mana juga menggunakan mahar baru dan *Tajdīd an-Nikah* ini biasanya dilakukan dirumah dan tanpa di laporkan dan di catatkan di KUA kembali sesuai dengan perubahan nama yang dibuat serta yang menikahkan biasanya adalah ulama setempat. Didalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengenal tentang *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan berubahan nama, karena *Tajdīd an-Nikah* bisa dilakukan dengan alasan adanya catat dari akad pernikahan sebelumnya, atau karena adanya perceraian atau bahkan jatuhnya talak, dan di dalam hukum islam *Tajdīd an-Nikah* bisa dilakukan karena 2 faktor yang pertama untuk kehati-hatian dan yang kedua untuk memperindah pernikahan. Ulama di kecamatan ini mengatakan bahwa boleh melakukan *Tajdīd an-Nikah* selagi tidak berniat untuk menjaga kehati-hatian dalam pernikahan. Dan dari data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminisitrasi kependudukan bahwa apabila seseorang telah melakuakan pergantian nama harus melaporkan peristiwa itu agar disesuaikan dengan identitas baru yang sesuai.

Kata Kunci: (*Tajdīd an-Nikah*, Nikah Ulang, Pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974, Perubahan Nama).

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alamin*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bersahalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **“PANDANGAN ULAMA TERHADAP EFEKTIVITAS *TAJDĪD AN-NIKAH* DENGAN ALASAN PERUBAHAN NAMA SETELAH MENIKAH (Studi kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)”** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

3. Bapak Dr Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibunda Dr. Elvira Dewi Br Ginting, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Irwan M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Dr. Elvira Dewi Br Ginting, M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
8. Ayahanda tercinta Alm. Sutan Maujalo Harahap dan Ibunda tersayang Saupi Anni Dasopang, kakak-kakak tersayang Asnun Harahap dan Jahrona harahap dan adik-adik tercinta Hawani Harahap dan Rahman Sulaiman Harahap yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a, semangat dan dukungannya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal as-Syakhsiyyah) dan terkhusus Keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah-B Stambuk 2017, yang telah membantu penulis dalam menjalankan

perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN DR Kelompok 08 Tahun 2020.

10. Terkhusus untuk Muti'ah, Sahabat seperjuangan nemimbah ilmu dari Madrasah Aliyah sampai sekarang, yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun serta selalu mengingatkan penulis pada kebaikan.
11. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendo'akan penulis untuk terus berjuang dan menggapai cita-cita.
12. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiiha.

Medan, 07 Februari 2022
Penulis,

Wirda Hanum Harahap

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Batasan Istilah.....	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Kerangka Teoritis	19
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II SEKILAS TENTANG <i>TAJDĪD AN-NIKAH</i>.....	26
A. Nikah, Rukun, Syarat, dan Tujuan	26
B. Putusnya Pernikahan.....	33
C. Tadjīd an-Nikah (Pembaruan Akad Nikah).....	39
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN HALONGONAN	
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA	
UTARA	54
A. Letak Wilayah Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas	
Utara.....	54

B. Keadaan Sosial Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara	60
C. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara	62
BAB IV <i>TAJDĪD AN-NIKAH</i> (PEMBARUAN AKAD NIKAH).....	65
A. Praktik Tajdīd an-Nikah di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara	65
B. Pandangan Ulama Tentang Efektivitas Tajdīd an-Nikah di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara.....	68
C. Analisis Penulis.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79
A. Wawancara Dengan Narasumber Di Kecamatan Halongonan	79
B. Wawancara Dengan Ulama Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara	81
C. Dokumentasi Bersama Camat Kecamatan Halongonan.....	82
D. Dokumentasi Bersama Lurah Sigala-Gala Kecamatan Halongonan...	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87